

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5712

PERBANKAN. BI. Giro Wajib Minimum. Rupiah. Valuta Asing. Bank Umum. Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 152).

PENJELASAN ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/11/PBI/2015 TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

I. UMUM

Pertumbuhan ekonomi berpotensi tumbuh lebih rendah dari perkiraan semula yang diiringi dengan pertumbuhan kredit perbankan yang menunjukkan perlambatan sejak tahun 2013 sehingga berada di bawah kisaran perkiraan pertumbuhan kredit di tahun 2014. Ditengah perlambatan pertumbuhan kredit, terdapat peningkatan kerentanan baik yang bersumber dari pasar keuangan global dan domestik. Situasi tersebut berpotensi meningkatkan risiko stabilitas sistem keuangan.

Dalam kondisi demikian, kebijakan moneter yang cenderung ketat masih dipandang perlu untuk dipertahankan, sehingga dibutuhkan alternatif kebijakan makroprudensial yang diharapkan dapat mendorong proses intermediasi perbankan, pendalaman pasar keuangan dan penyaluran kredit. Peningkatan penyaluran kredit tersebut diharapkan juga dapat disalurkan ke sektor produktif. Salah kebijakan makroprudensial diharapkan yang mengakomodir tujuan tersebut adalah melalui penyesuaian kebijakan GWM.

Penyesuaian dilakukan dengan memasukkan surat-surat berharga (SSB) yang diterbitkan bank dalam perhitungan Loan to Deposit Ratio (LDR) dalam kebijakan GWM-LDR. Sejalan dengan masuknya SSB yang diterbitkan bank dalam perhitungan LDR maka istilah LDR diganti menjadi Loan to Funding Ratio (LFR). Dalam upaya untuk mendorong Kredit UMKM, Bank Indonesia juga akan memperlonggar batas atas LFR bagi bank yang sudah memenuhi pencapaian tertentu Kredit UMKM dengan kualitas kredit yang baik. Selain itu, bagi bank yang belum memenuhi pencapaian tertentu kredit UMKM dimaksud akan mendapatkan penyesuaian jasa giro.

Dengan adanya kebijakan tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan GWM secara harian dilakukan berdasarkan posisi akhir hari.

Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 1 September 2015 Pemerintah Daerah X memutuskan tanggal tersebut sebagai hari libur di wilayah tersebut. Namun Kantor Perwakilan Bank Indonesia di wilayah tersebut tetap beroperasi. Dalam hal terdapat:

- a. Bank yang berkantor pusat di wilayah tersebut beroperasi, maka Bank tersebut tetap dikenakan kewajiban pemenuhan GWM.
- b. Bank yang berkantor pusat di wilayah tersebut tutup, maka Bank tersebut tidak dikenakan kewajiban pemenuhan GWM apabila telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan persentase LFR Target, KPMM Insentif, Parameter Disinsentif Bawah, dan Parameter Disinsentif Atas dilakukan sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia dengan memperhatikan antara lain kondisi makroekonomi, moneter, dan sistem keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kredit, DPK, dan surat berharga yang diterbitkan untuk perhitungan LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR didasarkan pada:

- a. Neraca Mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum untuk data kredit dan DPK posisi akhir tanggal laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya yaitu:
 - LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR harian untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 didasarkan pada data DPK dan kredit pada akhir masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya;
 - 2) LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR harian untuk tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 didasarkan pada data DPK dan kredit pada akhir masa laporan sejak

- tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya;
- 3) LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR harian untuk tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 didasarkan pada data DPK dan kredit pada akhir masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama;
- 4) LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR harian sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan didasarkan pada data DPK dan kredit pada akhir masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.
- b. Laporan Surat Berharga Yang Diterbitkan untuk data surat berharga posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

Contoh:

- 1) LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Januari didasarkan pada data surat berharga yang dilaporkan pada posisi bulan November tahun sebelumnya.
- 2) LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Agustus didasarkan pada data surat berharga yang dilaporkan pada posisi bulan Juni tahun yang sama.

Ayat (3)

KPMM triwulanan yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR merupakan hasil olahan sistem aplikasi yang diterima oleh Bank Indonesia dari OJK dalam rangka pengawasan terhadap Bank yang bersangkutan, untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember, yaitu:

- a. KPMM pada posisi akhir bulan Maret digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus.
- b. KPMM pada posisi akhir bulan Juni digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan September, Oktober, dan November.

- c. KPMM pada posisi akhir bulan September digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Desember, Januari, dan Februari.
- d. KPMM pada posisi akhir bulan Desember digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Maret, April, dan Mei.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 16A

Ayat (1)

Huruf a

Tanggal efektif adalah tanggal pelaksanaan peralihan operasional dari Bank yang menggabungkan diri kepada Bank yang menerima penggabungan atau dari Bank yang meleburkan diri kepada Bank yang didirikan.

Huruf b

Contoh perhitungan GWM Primer untuk bank yang melakukan merger:

Bank A dan Bank B melakukan merger menjadi Bank A yang berlaku efektif pada tanggal 1 September 2015 (Selasa), perhitungan GWM Primer dilakukan sebagai berikut:

- 1) Periode sebelum tanggal efektif pelaksanaan merger
 - a) Sampai dengan 2 (du hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan merger yaitu tanggal 28 Agustus 2015 (Jumat) pemenuhan GWM Primer untuk Bank A

- dan Bank B dihitung secara terpisah masing-masing untuk Bank A dan Bank B sesuai dengan tata cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 9.
- b) Pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pelaksanaan merger pemenuhan GWM Primer untuk tanggal 31 Agustus 2015 (Senin) hanya wajib dipenuhi oleh Bank A mengingat saldo Rekening Giro Rupiah Bank B pada tanggal tersebut telah bersaldo nihil karena dipindahkan ke Rekening Giro Rupiah Bank A.
- 2) Periode setelah tanggal efektif pelaksanaan merger
 - a) Sejak tanggal 1 (satu) sampai dengan 7 September 2015 pemenuhan GWM Primer untuk Bank A sebagai bank hasil merger dihitung dengan membandingkan:
 - (1) Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A sebagai bank hasil merger pada Bank Indonesia; terhadap
 - (2) Rata-rata harian DPK Rupiah Bank A sebagai bank hasil merger yang diperoleh dari penjumlahan rata-rata harian DPK Rupiah Bank A dan rata-rata harian DPK Rupiah Bank B pada masa laporan tanggal 16 sampai 23 Agustus 2015.
 - b) Sejak tanggal 8 sampai dengan 15 September 2015 pemenuhan GWM Primer untuk Bank A sebagai bank hasil merger dihitung dengan membandingkan:
 - (1) Saldo Rekening Giro Rupiah Bank A sebagai bank hasil merger pada Bank Indonesia; terhadap
 - (2) Rata-rata harian DPK Rupiah Bank A sebagai bank hasil merger yang diperoleh dari penjumlahan rata-rata harian DPK Rupiah Bank A dan ratarata harian DPK Rupiah Bank B pada

masa laporan tanggal 24 sampai 31 Agustus 2015.

c) Sejak tanggal 16 September 2015 pemenuhan GWM Primer untuk Bank A sebagai bank hasil merger dihitung sesuai tata cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 9.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh perhitungan GWM bagi Bank yang telah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut:

Bank A melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah efektif pada tanggal 1 Oktober 2015. Perhitungan GWM Bank A sebagai bank umum syariah sejak tanggal 1 sampai dengan 15 Oktober 2015 menggunakan data rata-rata harian jumlah DPK saat Bank A belum efektif sebagai bank umum svariah. Perhitungan GWM Bank dengan menggunakan data sebagai bank umum syariah mulai dihitung sejak tanggal 16 Oktober 2015 dengan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK untuk masa laporan tanggal 1 sampai dengan 7 Oktober 2015.

Ayat (3)

Contoh perhitungan GWM dalam valuta asing terhadap Bank yang mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing sebagai berikut: Bank A mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing efektif pada tanggal 1 Oktober 2015. Dengan demikian kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing untuk Bank A mulai dihitung sejak tanggal 16 Oktober 2015 dengan menggunakan rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing untuk masa laporan tanggal 1 sampai dengan 7 Oktober 2015.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Contoh:

Pada tanggal 24 Maret 2016 Bank A telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah yang meliputi GWM Primer GWM Sekunder dan GWM LFR sehingga Bank A memperoleh jasa giro untuk bagian tertentu dari saldo Rekening Giro Rupiah yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban GWM Primer.

Berdasarkan data pada bulan Desember 2015, pencapaian Rasio Kredit UMKM Bank A adalah sebesar 6% (enam persen). Rasio NPL Kredit UMKM dan Rasio NPL Total Kredit Bank A masing-masing sebesar 5,5% (lima koma lima persen) dan 4% (empat persen). Jasa giro yang diperoleh Bank A adalah sebesar jasa giro yang berlaku yaitu 2,5% (dua koma lima persen) dan dikenakan pengurangan jasa giro sebesar 0,5% (nol koma lima persen)

sehingga Bank A mendapatkan jasa giro 2% (dua persen).

Huruf b

jasa giro Pengurangan dilakukan dengan memperhatikan target pencapaian Rasio Kredit UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Mulai tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017

Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 5% (lima persen) jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 5% (lima persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank.

Formula perhitungan sebagai berikut:

Jasa giro = 2.5% - [0.5% + $\{0.1 \times (5\%$ - Rasio Kredit UMKM Bank) $\}$].

2) Mulai tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018

Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 10% (sepuluh persen) jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 10% (sepuluh persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank.

Formula perhitungan sebagai berikut:

Jasa giro = 2.5% - [0.5% + $\{0.1 \times (10\%$ - Rasio Kredit UMKM Bank)}].

3) Mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019

Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 15% (lima belas persen) jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih

target pencapaian 15% (lima belas persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank.

Formula perhitungan sebagai berikut:

Jasa giro = 2.5% - [0.5% + $\{0.1 \times (15\%$ - Rasio Kredit UMKM Bank)}].

4) Sejak tanggal 1 Februari 2019

Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 20% (dua puluh persen) jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 20% (dua puluh persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank.

Formula perhitungan sebagai berikut:

Jasa giro = 2.5% - [0.5% + $\{0.1 \times (20\%$ - Rasio Kredit UMKM Bank)\}].

Contoh:

Bank A memiliki data sebagai berikut:

- a. rata-rata harian total DPK dalam Rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan 15 Maret 2016 sebesar Rp50.000.000.000.00000 (lima puluh triliun rupiah);
- b. LFR Bank posisi akhir masa laporan tanggal 8 sampai dengan 15 Maret 2016 sebesar 97% (sembilan puluh tujuh persen);
- c. KPMM Bank posisi akhir bulan Desember 2015 sebesar 12% (dua belas persen); dan
- d. pencapaian Rasio Kredit UMKM Bank A pada posisi 31 Desember 2015 sebesar 3% (tiga persen).

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) batas bawah LFR Target ditetapkan sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dan batas atas LFR Target sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) sehingga LFR Bank berada di atas kisaran LFR Target.

Dengan demikian GWM LFR harian Bank untuk tanggal 24 sampai dengan 31 Maret 2016 adalah sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah yang diperoleh dari Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 (nol koma dua) dikali selisih antara LFR Bank dan batas atas LFR Target yaitu 97% (sembilan puluh tujuh persen) dikurangi 92% (sembilan puluh dua persen).

Untuk tanggal 24 sampai dengan 31 Maret 2016 Bank A wajib memenuhi GWM dalam Rupiah harian sebagai berikut:

- a. GWM Primer sebesar 8% (delapan persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah);
 - b. GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah); dan
 - c. GWM LFR sebesar 1% (satu persen) dari DPK dalam Rupiah, yaitu sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

GWM Primer dan GWM LFR sebesar 9% (sembilan persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun miliar rupiah) lima ratus dipenuhi dalam bentuk saldo Rekening Giro Rupiah pada Bank Indonesia. Sedangkan GWM Sekunder sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) wajib dipenuhi dalam bentuk SBI, SDBI, dan/atau Excess Reserve.

Pada tanggal 24 Maret 2016 saldo Rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia adalah sebesar Rp5.000.000.000.00000 (lima triliun rupiah) dan Bank A memiliki SBI SDBI SBN dan/atau Excess Reserve sebesar Rp2.100.000.000.00000 (dua triliun seratus miliar rupiah) sehingga Bank telah memenuhi seluruh

kewajiban GWM dalam Rupiah dan dapat memperoleh jasa giro untuk bagian tertentu dari saldo Rekening Giro Rupiah yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban GWM Primer.

Mengingat pencapaian Rasio Kredit UMKM Bank A pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar 3% (tiga persen) maka jasa giro yang diperoleh Bank A adalah sebesar:

= 2.5% - [0.5% + $\{0.1 \times (5\%-3\%)\}]$ = 1.8%.

Bagian saldo Rekening Giro Rupiah yang mendapat jasa giro ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari DPK dalam Rupiah yaitu sebesar:

- $= 3\% \times Rp50.000.000.000.000,00$
- = Rp1.500.000.000.000,00.

Perhitungan jasa giro dengan tingkat bunga 18% (satu koma delapan persen) per tahun untuk tanggal 24 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

= $[(1 + 1.8\%)(1/360) - 1] \times Rp1.500.000.000.000,00$

= Rp74.334.834,03.

Pasal 17 B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dalam status pengawasan tertentu" adalah pengawasan di luar pengawasan normal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peringkat dan lembaga pemeringkat adalah peringkat dan lembaga pemeringkat yang diakui oleh otoritas pengawas Bank sesuai ketentuan yang berlaku.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan lembaga yang berwenang memberikan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia atau lembaga berwenang lainnya.

Ayat (3)

Penetapan kriteria surat berharga yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR dilakukan sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia dengan memperhatikan antara lain kondisi perbankan dan pasar keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Koreksi laporan dapat dilakukan atas inisiatif Bank atau permintaan dari Bank Indonesia.

Ayat (11)

Penghentian laporan dilakukan apabila Bank Indonesia sudah dapat menerima laporan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank dari Kustodian Sentral Efek Indonesia atau lembaga berwenang lainnya.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 20 A

Cukup jelas.

Pasal 20 B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.